



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.KC



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Xxxxxx, tempat lahir Brandang, tanggal lahir 01 Juli 1966, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail: xxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut se bagai **Pemohon**;

Lawan

1. xxxxxxxxxx, tempat lahir Brandang, tanggal lahir 04 Juni 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Termohon I**;

2. xxxxxxxx, tempat lahir Berandang, tanggal lahir 17 September 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Berandang, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Termohon II**;

3. xxxxxxxxx, tempat lahir Brandang, tanggal lahir 06 Agustus 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.KC



Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa
XXXXXX, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh
Tenggara, sebagai **Termohon III**;

4. xxxxxxxxx, tempat lahir Brandang, tanggal
lahir 01 Juli 1996, umur 27 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/**Pekebun**,
tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan
Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai
Termohon IV;

5. xxxxxxxxx, tempat lahir Berandang, tanggal
lahir 08 Mei **1999**, umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX,
Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara,
sebagai **Termohon V**;

Termohon I, Termohon II, Termohon III,
Termohon IV dan Termohon V secara bersama -
sama selanjutnya disebut disebut **Para**
Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Juli 2023
telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dengan Nomor
168/Pdt.G/2023/MS.KC, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 1985, Pemohon melangsungkan
pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Idris Ginting Bin Satar,
menurut Agama Islam di Desa Brandang, Kecamatan Lawe Sumur,
Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan XXXXXXberstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Dali dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sahidan dan Aji Seman dengan mas kawin berupa cincin emas, seberat 1 (satu) Mayam dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXtidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan XXXXXXhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 5 (Lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. xxxxxx, tanggal lahir 04 Juni 1991;
 - 4.2. xxxxxx, tanggal lahir 17 September 1993;
 - 4.3. xxxxxxxx, tanggal lahir 06 Agustus 1994;
 - 4.4. xxxxxxxx, tanggal lahir 01 Juli 1996;
 - 4.5. xxxxxxxx, tanggal lahir 08 Mei 1999;
5. Bahwa XXXXXXtelah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, karena sakit dan dikebumikan di Desa Berandang, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan XXXXXXtersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan XXXXXXtidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan XXXXXXtidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan keluarga Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa XXXXXtelah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 di RSUD H. Sahudin Kutacane, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, karena Sakit, Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 445.09/1466/SKMD/RSUDHSK/VII/2023, dikeluarkan surat tanggal 21 Juli 2023, dengan demikian maka Pemohon mendudukkan Para Termohon sebagai Ahli Waris dari XXXXXdalam perkara ini;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan XXXXXyang dilangsungkan pada 06 Januari 1985, di Desa Berandang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara/permohonan merupakan hak Pemohon yang melekat pada diri Pemohon seperti halnya pengajuan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara/permohonan bagi Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara/permohonan oleh Pemohon, maka proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan, dan Panitera harus mencatat pencabutan tersebut dalam register yang ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 168/Pdt.G/2023/MS.KC. oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Muharam 1445** Hijriah oleh **Sulyadi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon .

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	100.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.KC